

**PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL PADA
SAAT DEMONSTRASI AGUSTUS 2025 DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

ANGGREI MELIA SEULALAE

NPM. 2110012111166

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : ANGGREI MELIA SEULALAE
NPM : 2110012111166
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA
SOSIAL PADA SAAT DEMONSTRASI AGUSTUS 2025
DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Penguji

1. Helmi Chandra SY S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : ANGGREI MELIA SEULALAE
NPM : 2110012111166
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
**Judul Skripsi : PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA
SOSIAL PADA SAAT DEMONSTRASI AGUSTUS 2025
DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

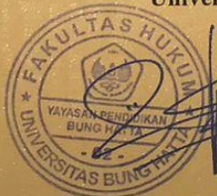
Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Tata Negara** Pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- 1. Helmi Chandra SY S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)**
- 2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji 1)**
- 3. Nurbetti S.H., M.Hum (Anggota Penguji 2)**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL SAAT DEMONSTRASI AGUSTUS 2025 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Anggrei Melia Seulalae¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: angreiamelia@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini patut dipertanyakan, terutama dengan munculnya berbagai masalah, termasuk pembatasan terhadap kebebasan ini. Pembatasan kebebasan berekspresi melalui media sosial selama demonstrasi pada Agustus 2025 telah menimbulkan konflik yang signifikan antara prioritas keamanan nasional dan hak asasi manusia, terutama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat 1. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial saat demonstrasi Agustus 2025 dalam perspektif Hak Asasi Manusia? 2) Apa saja Dampak dari pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial saat demonstrasi Agustus 2025 dalam perspektif Hak Asasi Manusia? Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, serta analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial saat demonstrasi Agustus 2025 dalam perspektif Hak Asasi Manusia yaitu: Penonaktifan Fitur Siaran Langsung (Live) di Instragram dan TikTok, Pemblokiran Akun, Penangkapan massa aksi demo. 2) Dampak dari pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial saat demonstrasi Agustus 2025 dalam perspektif Hak Asasi Manusia yaitu: Kerusuhan di berbagai provinsi, Korban Jiwa, Gangguan Aktivitas Ekonomi

Kata Kunci: Kebebasan Berekpresi, Demonstrasi, Hak Asasi Manusia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamaiin, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa pula shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBATASAN KEBEBASAN BERESKPRESI DI MEDIA SOSIAL PADA SAAT DEMONSTRASI AGUSTUS 2025 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan serta dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H. Dosen Pembimbing, sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis, semua itu sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.

Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras pribadi, tetapi juga berkat dukungan, doa, dan semangat dari banyak pihak yang senantiasa mendampingi penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**
yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung
5. Penguji I, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada Penulis saat ujian seminar proposal
6. Penguji II, Ibu **Nurbeti, S.H, M.H.** yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada Penulis saat ujian seminar proposal
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan sehingga Penulis memiliki kemampuan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Kedua orang tua penulis, Untuk papa A. Toni S, S.H., M.Si yang selalu menjadi sosok pembimbing utama dalam perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih atas setiap arahan, nasihat, kerja keras serta pengorbanan yang tidak pernah berhenti diberikan. Segala pencapaian penulis hingga saat ini tidak lepas dari peran besar Papa dalam mengarahkan dan membentuk masa depan penulis, serta kepada Mama Armi Agus Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang yang paling hangat, tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan air mata, layaknya seorang sahabat sejati. Terima kasih atas keyakinan Mama yang selalu menenangkan hati penulis, bahwa di balik setiap kesusahan pasti ada keindahan yang menanti pada waktunya. Kalimat

sederhana namun penuh makna itu menjadi penguat terbesar bagi penulis untuk tetap bertahan, bangkit, dan menyelesaikan setiap proses hingga titik ini.

9. Seulalae *Siblings*, Terima kasih kepada kakak Anggrei Viona Seulalae, S.Pi, M.Si, abang Anggos Habil Seulalae, S.Tr.IP dan adik Anggos Khatab Seulalae yang selalu hadir dalam proses kehidupan penulis. Terimakasih karena selalu menjadi penyemangat di saat lelah, menjadi tempat berbagi cerita di sela-sela kesibukan masing-masing. Doakan agar penulis juga bisa menggapai cita-cita yang diimpikan layaknya kakak dan abang yang telah selesai dengan perjuangannya untuk cita-cita masing-masing.
10. Aries *Squad*, yang telah kebersamai penulis semenjak SMP, SMA hingga akhir perkuliahan ini. Terimakasih telah kebersamai lika liku perjuangan penulis terkhusus dari masa lulus SMA dengan berulang kali kegagalan yang penulis alami, hingga akhirnya penulis insyaallah sebentar lagi lulus dengan gelar S.H. Terimakasih telah meyakinkan penulis bahwa ada hal yang lebih indah dari semua kegagalan tersebut dengan kata-kata terbaiknya “selesaikan apa yang telah dimulai” kalimat sederhana yang selalu menjadi pemicu semangat penulis untuk kembali bangkit dan berusaha menyelesaikan perjuangan yang telah dimulai.
11. Sahabat penulis, Minarty dan Rahmy terimakasih sudah menjadi *partner* bertumbuh di segala kondisi dan tempat berkeluh kesah yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang.
12. Kepada teman-teman yang kebersamai penulis di akhir perkuliahan ini. Terima kasih kepada Riska Rahmawati, Putri Rahmadhani, Hesty Permata

Wanda, Yuwilla Siswita Bawaulu, Novita Aulia, Riska Wulandari dan Kembang Seruni yang selalu memberikan dukungan, arahan dan semangat untuk satu sama lain, agar kami sama-sama bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan persatu yang telah banyak memberikan pemikiran dan dukungan demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis sangat mengharapkn kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Januari 2026
Penulis

Anggrei Melia Seulalae
NPM : 2110012111166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Berita Mengenai Pembatasan Kebebasan Berekspresi	35
Gambar 2 Fitur Siaran Langsung di TikTok dan Instagram	36
Gambar 3 Fitur Siaran Langsung di TikTok dan Instagram	36
Gambar 4 Berita Live TikTok dan Instagram di Blokir	37
Gambar 5 Berita Live TikTok dan Instagram di Blokir	38
Gambar 6 Pemblokiran Akun Media Sosial.....	39
Gambar 7 Komentar Netizen pada Platform TikTok.....	39
Gambar 8 Postingan Netien TikTok yang Mengeluhkan Akun nya di Blokir	39
Gambar 9 Penangkapan Massa Demo	41
Gambar 10 Update Korban Jiwa	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Kerusuhan di Berbagai Provinsi.....	51
Tabel 2 Korban Jiwa saat Demonstrasi Agustus 2025.....	52

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berekspresi....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Kebebasan Berekspresi	Error! Bookmark not defined.
2. Karakteristik Kebebasan Berekspresi	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum Kebebasan Berekspresi	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial...	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Media Sosial	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-jenis Media Sosial.....	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum Media Sosial	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

A. Pembatasan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial saat Demonstrasi Agustus 2025 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	34
B. Dampak dari Pembatasan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial saat Demonstrasi Agustus 2025 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	49
BAB IV PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi merupakan pemicu dari lahirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tersebar ke penjuru dunia saat ini. Di era ini, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sangat berkembang pesat, kehadiran media sosial menjadi wadah utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi, menyampaikan opini, ataupun sekedar berkeluh kesah yang dibagikan kepada publik melalui media sosial. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial ini, tantangan lain yg perlu diperhatikan adalah kebebasan berekspresi.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dilindungi secara konstitusional.¹ Hak untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, sementara ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Secara khusus negara kita juga telah mengatur mengenai penyampaian pendapat. Pengaturan ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun

¹ Octavianingsih, Y., & Abdillah, R. 2025, Hak Kebebasan Bereksprei Sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan UUD 1945 dan Teori Konstitusi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol. 2, No. 6, hlm. 91-103.

1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia”

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat, harus dilindungi dan dihormati, artinya Undang-Undang ini memberikan hak pada tiap perorangan agar bebas berpikir, menyampaikan pendapat atau berekspresi sesuai dengan hati nuraninya.

Hak kebebasan berekspresi juga diakui secara internasional yang sudah tercantum dalam berbagai instrumen internasional. Di antaranya melalui *International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)* Tahun 1966 yang kemudian di ratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan:

"The exercise of the rights set forth in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. Therefore, these rights may be subject to certain restrictions, but such restrictions shall only be imposed in accordance with the law and shall be necessary: (a) To respect the rights or reputations of others. (b) To protect national security or public order (ordre public), or the health or morals of society."

Paragraf tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

“Kebebasan berpendapat dan berekspresi wajib menghormati hak serta reputasi individu lain, dan tidak diperkenankan membahayakan keamanan negara, ketertiban masyarakat, kesehatan publik, serta nilai-nilai moral yang berlaku.”

Undang-undang ini secara resmi mengakui tanggung jawab Indonesia untuk melindungi hak-hak sipil dan politik, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan hak atas persidangan yang adil.²

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) juga menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Akan tetapi, implementasinya seringkali dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi terutama ketika digunakan untuk menuntut orang-orang yang menyampaikan pendapatnya di dunia maya termasuk kritik terhadap pemerintah dan kebijakan publik³, yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk membungkam kritik dan mempersempit ruang untuk berpendapat, meskipun hanya berupa pendapat pribadi yang seharusnya dilindungi dalam demokrasi.

Senin, 25 Agustus 2025 Indonesia kembali mengalami demonstrasi besar. Demonstrasi merupakan bagian dari hak warga negara untuk secara bebas mengemukakan pendapatnya. Demonstrasi tersebut diikuti oleh

² Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40.

³ Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F, 2024, Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Bereksprei di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, hlm. 4.

berbagai kelompok, mulai dari buruh, mahasiswa hingga elemen masyarakat sipil. Demonstrasi yang terjadi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai masalah ekonomi, hukum, dan politik yang dihadapi masyarakat, terkhususnya ialah tuntutan transparansi terkait kenaikan tunjangan anggota DPR dan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi.⁴

Aksi tersebut tidak berjalan kondusif, situasi semakin memanas dan berujung pada kerusuhan, dipicu oleh ketidakhadiran perwakilan yang tidak mau bertemu dengan massa dan terputusnya komunikasi antara demonstran dan pasukan keamanan. Pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, situasi makin memprihatinkan karna terjadi bentrokan fisik antara polisi dan demonstran, yang mengakibatkan korban luka-luka dan tewas, termasuk seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Affan tewas setelah tertabrak dan terlindas oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polri yang saat itu sedang ditugaskan untuk membubarkan massa demonstrasi.⁵

Keadaan ini diperparah oleh penyebaran informasi di media sosial, yang seringkali berisi hoaks dan provokasi, memicu reaksi berlebihan dari pihak yang berwenang dalam menangani demonstran. Kemudian juga terjadinya menonaktifkan fitur siaran langsung (Live) di platform Instagram dan Tiktok. Penangguhan layanan Live ini mulai dikeluhkan netizen sejak Sabtu malam, 30 Agustus 2025 hingga Minggu, 31 Agustus 2025. Imbas

⁴ Danil Folandra, Kenapa Aksi Demonstrasi Berujung Pada Penjarahan?, <https://www.kompasiana.com/danilfolandra3083/68b55a74ed641518e20413b2/kenapa-aksi-demonstrasi-berujung-pada-penjarahan> diakses pada tanggal 28 September 2025

⁵ Anggi Mardiana, Ojol Dilindas Brimob: Terungkap Affan Kurniawan sedang Antar Orderan, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/68b17d891cf9c/ojol-dilindas-brimob-terungkap-affan-kurniawan-sedang-antar-orderan>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2025

penangguhan tersebut mengakibatkan pengguna Instagram dan TikTok di Tanah Air tidak bisa mengakses fitur siaran langsung (Live) tersebut.⁶

Pembatasan-pembatasan tersebut cenderung diterapkan secara represif dan tanpa proses hukum yang transparan dan adil. Insiden ini menyoroti adanya celah terhadap ketidakseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul dengan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pihak berwenang. Peristiwa ini juga mengungkapkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, secara khusus mencakup hak untuk berkumpul, mengemukakan pendapat, dan memperoleh informasi secara bebas damai.⁷

Dengan demikian, pengelolaan demonstrasi tersebut menandai ketidakmampuan dalam menyelaraskan kepentingan keamanan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia, sehingga memerlukan peninjauan kembali atas kebijakan dan prosedur penegakan hukum agar tidak menghambat ruang demokrasi serta hak-hak dasar warga negara.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL PADA SAAT DEMONSTRASI 2025 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

⁶ Namira Yunia Lestanti, Setelah Tiktok Giliran Instagram Ikut Dinonaktifkan di Indonesia, Sampai Kapan?, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2025/08/31/setelah-tiktok-giliran-instagram-live-ikut-dinonaktifkan-di-indonesia-sampai-kapan>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

⁷ Suci, dkk, 2025, Kekerasan Negara Terhadap Rakyat: Tinjauan Ham Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi, *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, hlm. 12.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial pada saat demonstrasi Agustus 2025 dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Apa saja dampak dari pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial pada saat demonstrasi Agustus 2025 dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial pada saat demonstrasi Agustus 2025 dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk menganalisis dampak dari pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial pada saat demonstrasi Agustus 2025 dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ penelitian hukum yang melibatkan kajian terhadap bahan pustaka atau sumber sekunder,⁹ penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Nama lain untuk metode ini adalah penelitian hukum doktriner, yang diberikan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 55.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji dalam Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 19.

karena penelitian ini secara eksklusif mengkaji peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.¹⁰

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif ini mengacu pada data sekunder, sehingga data tersebut menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang digunakan sebagai penjelas atas substansi bahan hukum primer, seperti misalnya:

- 1) Buku yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan media sosial
- 2) Jurnal-jurnal hukum

¹⁰ Bambang Waluyo dalam Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 20.

3) Pendapat para ahli hukum

4) Skripsi hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder¹¹ contohnya adalah:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2) Kamus hukum

3) Ensiklopedia hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, metode atau teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau tinjauan dokumen. Proses ini dilakukan dengan mencari dan meninjau berbagai sumber tertulis yang relevan, baik di perpustakaan maupun di literatur lain yang berkaitan dengan isu atau masalah yang menjadi fokus penelitian.¹²

4. Analisis Data

Analisis data mencakup berbagai metode untuk menganalisis dan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan guna menyelesaikan masalah dalam penelitian.¹³ Setelah data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder yang diolah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yang melibatkan pengelompokan data berdasarkan aspek yang diteliti, tanpa menggunakan angka.

¹¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 56.

¹² *Ibid*

¹³ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.124.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dewi Sukma, Budi, 2023, *Bisnis Digital*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- I Gusti Agung, 2024, *Pemanfaatan Media Sosial Facebook dan Instagram untuk Bisnis Perhotelan*, Deepublish Digital, Sleman.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Nurul Qomar, 2022, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Paul, dkk, 2020, *Kebebasan Berekspresi dan Ketertiban Umum*, Kantor Unesco Office, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rahmaniah, 2020, *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fikih Siyasah*, Bening Media Publishing, Palembang.
- Rhoda E. Howard, 2009, *HAM Penjelajah Dalih Relativisme Budaya*, PT. Pustaka Utama Grafitii, Jakarta.
- Ruslan, dkk, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

C. JURNAL

Abdul, Ramli, “Media Sosial (Defenisi, Sejarah dan Jenis-jenisnya”, *Jurnal Agama, Sosial, Budaya*, Vol. 2, No. 6.

Andrizal, “Demonstrasi Mahasiswa di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16, No. 1.

Asrul Siregar, “Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pendidikan”, *Jurnal Kajian Pendidikan dan Keagamaan*”, Vol.5, No. 4.

Bambang, Bakti “Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Digital Kewargaan: Studi Etnografi Digital, *Jurnal Komunikasi dna Media*, Vol. 2, No. 2.

Denindah Olivia, “Hakikat kebebasan Berekspresi dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2.

Hana, dkk, “Keterlibatan Pengguna Media Sosial pada Interaksi Sosial di Kalangan Gen Z”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 4.

Johnson, “Regulasi Media Sosial dan Hak Asasi Manusia: Kasus Penonaktifan Fitur Live Selama Demonstrasi”, *Jurnal Komunikasi Sosial*, Vol. 15, No. 2.

Kosasih, “Literasi Media Sosial dalam Pemasyarakatan Sikap Moerasi Beragam”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol, 12, No. 2.

Lisda Ariany, “Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12.

Marwadianto, Hilmi, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Korior Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1.

- Neira, dkk, “Kekerasan Negara Terhadap Rakyat: Tinjauan HAM Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi, *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 4. No. 1.
- Nizam Tazmi, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial” , *Journal of Law*, Vol. 2, No. 1.
- Nur, dkk, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE”, Vol. 3, No. 1.
- Nurjanah, “Analisis Framming Media Digital Terhadap Pemberitaan Demonstrasi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, Vol 13, No. 2.
- Octavianingsih, Abdillah, “Hak Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan UUD 1945 dan teori Konstitusi”, *Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol.2, No. 6.
- Remanu, dkk, “Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 2.
- Salim, A, “Kebebasan Berekspresi dan Demonstrasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2.
- Setiawan, 2019, “Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Tantangan dan Pembatasan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No 2.
- Suci, dkk, “Kekerasan Negara Terhadap Rakyat: Tinjauan Ham Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi”, *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1.
- Sufiana Julianja, “Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Padjajaran Law Review*, Vol. 6.
- Tri Rhami, dkk, “Hak Asasi Manusia dan Kbebasan Bereskpresi di Indonesia”, *Ensiklopedia of Jurnal*, Vol. 5, No. 1.

D. SUMBER LAIN

- Aisyah Nursyamsi, Temuan Komnas HAM: Ada Penangkapan Massal Sewenang-wenang dan Penggunaan Kekuatan Berlebihan,
<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2025/08/29/temuan-komnas-ham-ada-penangkapan-massal-sewenang-wenang-dan-penggunaan-kekuatan-berlebihan>, diakses pada 20 Desember 2025.

Akbar Hari Mukti, Nicholas Saputra Komentari Kasus Mobol Rantis Brimob Lindas Ojol, Desak Kapolri Mundur, <https://www.ayobandung.com/umum/7915830299/nicholas-saputra-komentari-kasus-mobil-rantis-brimob-lindas-ojol-desak-kapolri-mundur>, diakses pada 14 Desember 2025.

Akbar Ridwan, Update: Korban Jiwa Demonstrasi Akhir Agustus 2025 Bertambah 2 Orang, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b6581bac7f4/update-korban-jiwa-demonstrasi-akhir-agustus-2025-bertambah-2-orang>, diakses pada 27 Desember 2025

Amnesty.id, Kebebasan Berekspresi, <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/kebebasan-berekspresi/02/2021/>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2025.

Anggi Mardiana, Ojol Dilindas Brimob: Terungkap Affan Kurniawan sedang Antar Orderan, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/68b17d891cf9c/ojol-dilindas-brimob-terungkap-affan-kurniawan-sedang-antar-orderan>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.

Antaranews.com, Demo Agustus 2025 di berbagai kota, <https://www.antaranews.com/infografik/5075409/demo-agustus-2025-di-berbagai-kota#:~:text=Polres%20Pekalongan%20amankan%2065%20remaja,isu%20demo%20di%20gedung%20DPRD>, diakses pada 14 Desember 2025.

Balqis Fallahnda, Logo X dan Apa Artinya Menurut Elon Musk?, <https://tirto.id/kenapa-twitter-ganti-logo-x-dan-apa-artinya-menurut-elon-musk-gNj2>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

Benny Alfayet Pratama, 2020, Skripsi: “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Universitas Andalas, Padang.

Cnnindonesia.com, Safenet Ungkap Deret Represi Digital Saat Aksi Demonstrasi di RI, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250901115359-185-1268740/safenet-ungkap-deret-represi-digital-saat-aksi-demonstrasi-di-ri>, diakses pada 15 Desember 2025.

Danil Folandra, Kenapa Aksi Demonstrasi Berujung Pada Penjarahan?, <https://www.kompasiana.com/danilfolandra3083/68b55a74ed641518e20413b2/kenapa-aksi-demonstrasi-berujung-pada-penjarahan>, diakses pada tanggal 28 September 2025.

Desi Rabiati, Begini Kronologi Tewasnya Ojol Dilindas Brimob: Ditabrak dan Tancap Gas Hingga Terlindas Affan Kurniawan Meninggal di Tempat, <https://radarbali.jawapos.com/nasional/706498885/begini-kronologi->

tewasnya-ojol-dilindas-brimob-ditabrak-dan-tancap-gas-hingga-terlindas-affan-kurniawan-meninggal-di-tempat?page=3, diakses pada 13 Desember 2025.

Devira Sagita Putri, 2022, Skripsi: “Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Universitas Andalas, Padang.

Dewi Sekar, 3 Dampak Demo Massal 2025 terhadap Ekonomi Indonesia, <https://tirto.id/3-dampak-demo-massal-2025-terhadap-ekonomi-indonesia-hgSD>, diakses pada 27 Desember 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kamusbesar.com/hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2025.

Hukumonline.com, Pahami 3 pasal ini sebelum bermedia sosial, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pahami-3-pasal-ini-sebelum-bermedia-sosial-lt619fa4c53a5b9/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.

Jatim.antaranews.com, BPBD Makassar: Korban jiwa insiden demonstrasi 4 orang, <https://jatim.antaranews.com/berita/968537/bpbd-makassar-korban-jiwa-insiden-demonstrasi-4-orang#:~:text=BPBD%20Makassar%20Korban%20jiwa%20insiden,Di%20rumah%20sakit%2C>, diakses pada 15 Desember, 2025.

Kamaruzzman, Gelombang Demonstrasi dan Kerusuhan di Indonesia Agustus 2025, <https://www.kba13.com/demonstrasi-indonesia-agustus-2025-analisis-keamanan-strategis/>, diakses pada 13 Desember 2025.

Komnasham.go.id, Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZOZ.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZOZ.pdf), diakses pada tanggal 03 Oktober 2025.

Kontan.co.id, Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR RI: Simak Besaran Gaji dan Tunjangan yang Dikecam, <https://nasional.kontan.co.id/news/demo-tolak-kenaikan-tunjangan-dpr-ri-simak-besaran-gaji-dan-tunjangan-yang-dikecam>, diakses pada 08 Desember 2025.

La Ode Rifaldi, Tiktok Live Diblokir Saat Demo, Ini Upaya Pembungkaman Ekspresi Publik, <https://www.konde.co/2025/09/tiktok-live-diblokir-saat-demo-ini-upaya-pembungkaman-ekspresi-publik/>, diakses pada 15 Desember 2025.

M. Nurhadi, “UPDATE: Daftar Demo di Semua Kota dan Kabupaten di Indonesia 25-39 Agustus 2025”, https://www.suara.com/news/2025/08/30/094121/update-daftar-demo-di-semua-kota-dan-kabupaten-di-indonesia-25-30-agustus-2025#google_vignette, diakses pada 14 Desember 2025.

Meri Puspita, Tiktok adalah (Pengertian), Asal, Manfaat, Efek Negatifnya, <https://pojoksosmed.com/tiktok/tik-tok-adalah/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2025.

M. Nurhadi, UPDATE: Daftar Demo di Semua Kota dan Kabupaten di Indonesia 25-39 Agustus 2025, https://www.suara.com/news/2025/08/30/094121/update-daftar-demo-di-semua-kota-dan-kabupaten-di-indonesia-25-30-agustus-2025#google_vignette, diakses pada 14 Desember 2025.

Millenia Ramadhani Aryan, 2017, Skripsi: “Pelaksanaan Fungsi Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat”, Universitas Andalas, Padang.

Muhammad Firman, Kronologi Lengkap Demo DPR 25 Agustus 2025 yang Berujung Ricuh, <https://www.beritasatu.com/nasional/2916846/kronologi-lengkap-demo-dpr-25-agustus-2025-yang-berujung-ricuh>, diakses pada 10 Desember 2025.

Mutmaitnah, Fakta-Fakta Polisi Blokir 592 Akun Medsos, 7 Admin Jadi Tersangka usai Demo Ricuh Agustus 2025, <https://www.malangtimes.com/baca/345180/20250905/010200/fakta-fakta-polisi-blokir-592-akun-medsos-7-admin-jadi-tersangka-usai-demo-ricuh-agustus-2025>, diakses pada 20 Desember 2025.

Namira Yunia Lestanti, Setelah Tiktok Giliran Instagram Ikut Dinonaktifkan di Indonesia, Sampai Kapan?, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2025/08/31/setelah-tiktok-giliran-instagram-live-ikut-dinonaktifkan-di-indonesia-sampai-kapan>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

Nisa Asiya Husna, Geger! Live TikTok & Instagram Tiba-tiba Nonaktif di Indonesia: Adakah Kaitan dengan gelombang Demo, <https://pemalang.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-2409613305/geger-live-tiktok-instagram-tiba-tiba-nonaktif-di-indonesia-adakah-kaitan-dengan-gelombang-demo>, diakses pada 16 Desember 2025.

Persen, UMKM Merasakan Dampak Penonaktifan Fitur Live TikTok: Penjualan Terpengaruh, <https://persen.id/umkm-merasakan-dampak-penonaktifan-fitur-live-tiktok-penjualan-terpengaruh/>, diakses pada 29 Desember 2025.

Rifqi Mulyawan, Youtube, <https://rifqimulyawan.com/literasi/youtube/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

Safenet.or.id, Pelanggaran Digital Selama Masa Demonstrasi, <https://safenet.or.id/id/2025/09/pelanggaran-digital-selama-masa-demonstrasi/>, diakses pada 15 Desember 2025.

Taufiq Syarifudin, “Penampakan Lautan Ojol Antar Jenazah Affan Kurniawan ke Peristirahatan Terakhir”, <https://news.detik.com/berita/d-8085129/penampakan-lautan-ojol-antar-jenazah-affan-kurniawan-ke-peristirahatan-terakhir>, diakses pada 14 Desember 2025.

Tempo, Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182> , diakses pada 08 Desember 2025.

Yudha Maulana, Lini Masa Demo Agustus 2025: Dari joget DPR Hingga Rumah Sahroni Dijarah, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8088075/lini-masa-demo-agustus-2025-dari-joget-dpr-hingga-rumah-sahroni-dijarah>, diakses pada 14 Desember 2025.